



P U T U S A N
Nomor 59/Pdt.G/2018/PA Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

M. Daeng Siujung bin Dg. Manyulle , tempat tanggal lahir Selayar 10 Agustus 1973 agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan ini memberi kuasa khusus kepada **Andi Bahtiar Effendy**, SH Advokat/ Penasehat Hukum beralamat Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Benteng Utara Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 03/SK/2018/ PA Sly, tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”**

Melawan

Rahayu Intan binti Rabaiya, tempat dan tanggal lahir Kampung Bau, 6 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register dengan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Sly tanggal 28 Maret 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Islam dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 23 Rajab 1423 H (tanggal 29 September 2002) bertempat di Jampea Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar (dahulu) sekarang Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 129/32/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002, sehingga perkawinan tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, peraturan pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah Jalan. DR. Wahidin Sudirihusodo Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang minima bernama Rahmat Triwinarco dalam usia \pm 3 (tiga) tahun, dan yang hidup saat ini ada 3 (tiga) orang yaitu Ferry Virgo Surachman (laki-laki) lahir pada tanggal 5 September 2003, Akbar Dwijayanto Ramadhan (laki-laki) lahir pada tanggal 15 Oktober 2005 dan Ayyunda Octavia Azzahra M (perempuan) lahir pada tanggal 27 Oktober 2013;
4. Bahwa sekitar bulan April 2016 hingga permohonan cerai talak ini diajukan hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Latar belakang terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut berawal ketika anak-anak pemohon

Halaman 2 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor/menyampaikan kepada Pemohon bahwa jika pemohon keluar rumah mencari nafkah ataukah ada urusan lain biasa datang kerumah pemohon lelaki yang bernama Agus dan sering anak-anak Pemohon melihat Termohon bertingkah layaknya orang pacaran sehingga anak-anak Pemohon curiga ada hubungan perselingkuhan antara Termohon dengan lel. Agus. Atas penyampaian/laporan dari anak-anak pemohon tersebut, maka pemohon menanyakan kepada Termohon siapa lelaki yang sering datang jika pemohon keluar rumah dan dijawab Termohon “temannya” sambil marah-marah;

5. Bahwa sejak pemohon mengetahui adanya lel. Agus yang sering bertamu kerumah pemohon, maka Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon dan bermalam 2 sampai 3 malam ditempat yang tidak diketahui oleh pemohon, sehingga pemohon menegur untuk tidak melakukan perbuatan Termohon meninggalkan rumah dan bermalam ditempat lain namun Termohon tidak menerima denda baik teguran dari Pemohon;
6. Bahwa melihat sikap Termohon yang sangat mencurigakan,akhirnya dengan sangat terpaksa Pemohon bertanya langsung kepada Termohon “apa benar kau berselingkuh dengan lelaki yang bernama Agus ? dan dijawab oleh Termohon “ benar dan sudah melakukan persetubuhan”. Adanya jawaban dari Termohon tersebut sehingga pemohon sudah sangat yakin kebenaran laporan/penyampaian dari anak-anak pemohon;
7. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2018, Termohon meninggalkan rumah Pemohon tanpa seizin dan tanpa diketahui kemana perginya dan tanpa membawa anak sambil menitip pesan melalui surat Termohon bahwa Termohon sudah pergi dan menitip pesan agar Pemohon kawin saja;
8. Bahwa oleh karena adanya pengakuan dari Termohon telah melakukan perzinahan dan seringnya perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat sulit untuk memperbaiki hubungan layaknya suami isteri yang masing-masing memikul kewajiban yang luhur, saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin untuk menegakkan rumah tangga yang

Halaman 3 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan untuk terwujud kembali, maka berdasar menurut hukum permohonan cerai talak dari pemohon dapat dikabulkan sebagaimana Putusan MARI Nomor 237 K/AG/1998 putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Putusan MARI nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1884 dan Putusan MARI nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996;
10. Bahwa oleh karena pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan dengan Termohon yang belum cukup usia 17 tahun dan ditinggalkan oleh Termohon, maka mohon kiranya untuk ditetapkan bahwa pemohon memperoleh hak asuh atas ketiga orang anak tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Agama Selayar Cq Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa Gugatan cerai Pemohon dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 23 Rajab 1423 H (tanggal 29 September 2002) bertempat di Jampea Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar (dahulu) sekarang Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/32/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002 adalah Sah Menurut Agama Islam sesuai ketentuan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut pada angka 2 diatas Putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
5. Menetapkan terhadap 3 (tiga) orang anak bernama Ferry Virgo Surachman lahir pada tanggal 5 September 2003, Akbar Dwijayanto Ramadhan lahir

Halaman 4 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Oktober 2005 dan Ayyunda Octavia Azzahra M lahir pada tanggal 20 Oktober 2013 berada dalam Hak Asuh Pemohon;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan / atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* memiliki pandangan lain, mohon kiranya memutus menurut hukum dan keadilan yang baik dan seadil-adilnya (*naar goede justitie recht doen*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama kuasanya hadir sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar masing-masing Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Sly. tanggal 12 April dan 19 April 2018, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan, mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

➤-----F
otokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/32/X/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta bermeterai cukup dan stempel pos (bukti P-1);

➤-----F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.817.0041978 tanggal 13 Desember 2011, atas nama Akbar Dwijayanto Ramadhan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta bermeterai cukup dan berstempel pos (bukti P-2);

Halaman 5 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.817.0045364 tanggal 18 Desember 2013, atas nama Ayyunda Octavia Azzahra M yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta bermeterai cukup dan berstempel pos (bukti P-3);

-----F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.817.0050636 tanggal 14 Desember 2011, atas nama Ferry Virgo Surachman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta bermeterai cukup dan berstempel pos (bukti P-4);

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Alimuddin DP bin Daeng Tamo**, tempat tanggal lahir 18 Mei 1949 umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan terakhir SLTA bertempat tinggal di Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----B
ahwa saksi adalah Paman Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Passimasunggu pada tanggal 29 September 2002;

-----B
ahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----B
ahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berlangsung rukun tetapi sekitar bulan April 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 6 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon cemburu menyangka Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;

ahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada saat saksi singgah di rumah mereka untuk shalat ashar;

ahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

ahwa pernah mereka di rukunkan tapi tidak berhasil;

ahwa Pemohon punya perhatian lebih kepada anak-anaknya dan tidak pernah berlaku kasar terhadap anak-anaknya sedangkan Termohon tidak punya perhatian kepada anak-anaknya dan biasa bersikap kasar kepada anak-anaknya;

2. **Baho bin Sa'ia** tempat tanggal lahir 12 Februari 1962 umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

ahwa saksi adalah Paman Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;

ahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Passimasunggu pada bulan September 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam pemeliharaan Pemohon;

ahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berlangsung rukun, tetapi sekitar 2 (dua) tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

ahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu kepada Pemohon;

ahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon pernah menginap di rumah saksi setelah bertengkar dengan Termohon kemudian menceritakan pertengkarannya tersebut kepada saksi;

ahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon ;

ahwa pernah keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

ahwa Pemohon punya rasa kasih sayang kepada anak-anakna sedangkan Termohon meninggalkan anak-anaknya dan kurang mendapat perhatian anak-anaknya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa berdasarkan permohonan cerai Pemohon, maupun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah dipandang menurut hukum permohonan cerai Pemohon dapat di kabulkan dengan berkenan Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Halaman 8 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah terurai dan terangkum dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana Pasal 20 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka telah sesuai maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon adalah kumulatif antara perceraian dengan permohonan pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan Pemohon dengan pemeliharaan anak (hadhanah) masih dimungkinkan karena masih berkaitan erat dengan akibat perceraian sehingga masih dibenarkan dan sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 253K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai dan permohonan hak hadhanah adalah berhubungan erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami istri yang telah dikaruniai anak, maka majelis berpendapat bahwa permohonan cerai dan permohonan hak hadhanah dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama;

A. Permohonan Cerai

Halaman 9 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon sekitar bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Agus, Termohon juga sering keluar bermalam 2 sampai 3 malam ditempat yang tidak diketahui Pemohon, sehingga pada awal bulan Januari 2018 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa se izin dan tanpa diketahui kemana perginya, sehingga rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, maka telah sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara perceraian, maka prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e, harus diterapkan. Oleh karena itu, pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 185

Halaman 10 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg ,sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan cerai, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan cerai Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi maka majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon dan akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya yaitu pada bulan Januari 2018 lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut dipertahankan justru berdampak adanya kekhawatiran akan timbul kemudharatan yang lebih besar sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

درءالمفسد مقدم علي جلب المصالح

Halaman 11 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : ” *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan.*”

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat dengan dotrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

Yang artinya ;”*apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti.*”

Menimbang, bahwa setiap dilangsungkan persidangan Termohon tidak pernah datang menghadap dimuka sidang untuk menggunakan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (HR. Daruqutny).

Menimbang, bahwa dari setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon **telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar keterangannya, sehingga patut diduga Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana digariskan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dipandang cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 12 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon meminta agar perkawinannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar dinyatakan sah menurut agama Islam dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis berpendapat bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan sendirinya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

B. Permohonan hak Pemeliharaan anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Selayar agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi ketiga Pemohon anaknya masing-masing bernama **Ferry Virgo Suracman** lahir 5 September 2003, **Akbar Dwijayanto Ramadhan** lahir pada tanggal 15 Oktober 2005 dan **Ayyunda Octavia Azzahra M** lahir tanggal 27 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-2, P.3 dan P-4, bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 185 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Halaman 13 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 terbukti bahwa anak yang bernama Ferry Virgo Suracman lahir 5 September 2003 (umur 13 tahun 8 bulan), Akbar Dwijayanto Ramadhan lahir pada tanggal 15 Oktober 2005 (umur 12 tahun 7 bulan) adalah telah mumayyiz sehingga pemeliharaannya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa anak bernama Ayyunda Octavia Azzahra M lahir tanggal 27 Oktober 2013 (umur 4 tahun 7 bulan) belum mumayyiz maka yang berhak mengasuh adalah ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta persidangan terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, dan juga keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Termohon memiliki sikap tidak baik untuk mengurus anak dan tidak perhatian terhadap anak-anak, sehingga demi terwujudnya masa depan anak-anak tersebut dan untuk kemaslahatan tumbuh kembang anak, pengembangan intelektualnya pendidikan agamanya maka patut kiranya permohonan Pemohon untuk pemeliharaan ketiga anak tersebut diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti anak-anak dalam asuhan Pemohon ditemukan hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang

Halaman 14 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pemeliharaan (hadhanah) untuk bernama Ferry Virgo Suracman Akbar Dwijayanto Ramadhan dan Ayyunda Octavia Azzahra M patut dikabulkan dengan menetapkan anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **M. Daeng Siujung bin DG Manyulle** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Rahayu Intang binti Rabaiya** di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Menetapkan anak bernama Ferry Virgo Suracman bin M. Daeng Siujung lahir 5 September 2003 umur 13 tahun 8 bulan, Akbar Dwijayanto Ramadhan bin M. Daeng Siujung lahir pada tanggal 15 Oktober 2005 umur 12 tahun 7 bulan dan Ayyunda Octavia Azzahra binti M. Daeng Siujung lahir tanggal 27 Oktober 2013 umur 4 tahun 7 bulan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000-.(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 *Hijriah*., oleh kami **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI.,M.H** dan **Agus Sanwani Arif, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairuddin, S.H.**

Halaman 15 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mawir, S.Hi.,M.H.

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Agus Sanwani Arif, S.Hi.

Khairuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	: Rp 490.000,00,-
4. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp 591.000,00-

Halaman 16 dari 16 hal Put . No. 59/Pdt.G/2018/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)